



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 322 /KP/2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEMBANTU DEKAN I PERIODE 2007-2011,
DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGANTI ANTAR WAKTU PEMBANTU DEKAN I PERIODE 2008-2011
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 344/KP/2007, tanggal 22 Agustus 2007, Sdr. Drs.H. Suarta Djaja, MS. NIP. 130927676 diangkat sebagai pejabat Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman periode 2007-2011 ;
- b. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. Drs. H. Suarta Djaja, MS. sebagai pejabat Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dan untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dipandang perlu mengangkat pejabat Pengganti Antar Waktu ;
- c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Senat/Dekan Fisipol dan Berita Acara Rapat Senat Nomor 5327/H17.2/OT/2008 tanggal 4 Agustus 2008, Perihal Penyampaian Hasil Pertimbangan Terhadap Calon Pejabat Pengganti Antar Waktu Pembantu Dekan I Fisipol Unmul periode 2008-2011 ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 149/KP/2007, tentang Tata Cara Pergantian Antar Waktu dan Perpanjangan Masa Jabatan Pembantu Dekan Fakultas/ Pembantu Ketua up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, namanya tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pejabat Pengganti Antar Waktu Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman periode 2008-2011, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Pejabat Pengganti Antar Waktu Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman periode 2008-2011, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 7 Agustus 2008


Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Depkeu. RI di Jakarta ;
6. Karo. Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu. RI di Jakarta ;
8. Karo. Kepegawaian Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
9. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
10. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
11. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
12. Kepala Biro di lingkungan Universitas Mulawarman ;
13. Kepala KPKN di Samarinda ;
14. Asli : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **322** /KP/2008 tanggal 7 Agustus 2008

Tentang : Pemberhentian Pembantu Dekan I Periode 2007-2011, dan Pengangkatan Pejabat Pengganti Antar Waktu Pembantu Dekan I Periode 2008 -2011
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

NO	NAMA / NIP/TTL	PANGKAT/GOL.RUANG DAN JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. H. Suarta Djaja, MS 130 927 676 Bebatu, 15 Juli 1956	Pembina Utama Muda, IV/c Lektor Kepala.	Pembantu Dekan I	-	-	-
2.	Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M. Si 131 410 100 Gunung Tabur, 8 Maret 1959	Pembina Utama Muda, IV/c Guru Besar	-	Pengganti Antar Waktu Pembantu Dekan I	Rp. 3.325.000,-	-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 7 Agustus 2008

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 190 369 027